

PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

dr. FAHRUDY NASAR bin H. YUSRANI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal Jalan Hidayah Komplek Warga Tunggal No. 03 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan sekarang di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok.I No.9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ABDUL HAMID, S.H., M.H., AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H., M. ANSHARY YUSUF, S.H., dan A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ABDUL HAMID, S.H. DAN REKAN**” beralamat di Jalan A. Yani KM. 31,5 No. 4A RT. 04 RW. 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 018/SK-

KH/2015/PA.Bjb tanggal 01 April 2015, sebagai
Pemohon;

M E L A W A N

DEWI PURNAMA binti SUKRI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan A. Yani KM. 19.200 Gang Sejahtera RT. 011 RW. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 1 April 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1436 Hijriah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di alamat tersebut dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) secara resmi menurut hukum yang berlaku dengan seorang perempuan yang sebelumnya sudah dinikahi secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 5 Oktober 2005 di Banjarmasin dan kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **MUHAMMAD LUTHFI AKBAR Bin dr.FAHRUDI NASAR**, yang bernama: **ROSYARIANI BINTI DARMANSYAH**, umur 38 tahun (Banjarmasin, 24 Agustus 1976), agama Islam, beralamat di Jalan Kelayan RT 12 RW 01 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai “calon isteri kedua Pemohon” yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, karena calon isteri kedua Pemohon tersebut selama ini tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha developer perumahan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi secara resmi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua atau wali dan calon isteri kedua Pemohon tersebut menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah kembali secara resmi, dan bersedia menjadi wali nikah;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan perkawinan baik secara syariat agama Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan. Begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan ketika Pemohon nikahi secara sirri dahulu, sedangkan Pemohon ketika itu berstatus duda cerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **ROSYARIANI binti DARMANSYAH**;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon dengan calon isteri Pemohon bernama **ROSYARIANI binti DARMANSYAH** yang dilaksanakan secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 5 Oktober 2005;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil belum tidak mengajukan ijin untuk beristri lebih dari satu dari atasan Pemohon dan Pemohon menyatakan berstatus sebagai pegawai swasta karena telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil namun sampai sekarang ijin pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil belum dikeluarkan oleh atasan Pemohon dan Pemohon menyatakan pula bahwa karena belum adanya ijin dari atasan tersebut maka Pemohon tidak mengajukan permohonan ijin poligami dari atasan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertanggung jawab secara hukum atas tidak adanya ijin dari atasan terhadap permohonan ijin poligami ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara tertulis yang pada pokoknya sebaga berikut:

1. Bahwa setelah posita 1 surat permohonannya, Pemohon menambahkan posita sebagai posita 2 sebagai berikut "Bahwa status Pemohon ketika menikahi Termohon adalah duda cerai resmi dari isteri 1 (pertama) dan Termohon berstatus perawan";
2. Bahwa Petitum dari Pemohon berubah menjadi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **ROSYARIANI BINTI DARMANSYAH;**

3. Menetapkan harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama ROSYARIANI;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan ;
- Bahwa harta yang telah Termohon peroleh selama menikah dengan Pemohon berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No.9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
- Bahwa Termohon, Pemohon dan calon isteri Pemohon telah sepakat bahwa harta-harta tersebut menjadi harta bersama Termohon dan Pemohon sedangkan calon isteri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa sehubungan Termohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain,

maka Pemohon tidak akan mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu **ROSYARIANI binti DARMANSYAH**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelayan RT. 12 RW. 01 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon kenal dengan Pemohon yang bernama dr. Fahrudy Nasar dan Termohon yang bernama Dewi Purnama;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dan atas persetujuan dari Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon sudah menikah secara sirri dengan dr. Fahrudy Nasar;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan ;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri keduanya;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai dokter namun sekarang Pemohon bekerja sebagai wiraswasta namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin dengan pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon serta dengan anak-anaknya ;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No.9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan antara saya, Pemohon dan Termohon sudah sepakat bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FAHRUDY NASAR, DR Nomor 6372082702720002 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372060911090008 tanggal 14 Januari 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI PURNAMA Nomor: 6372045001910002 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372041805100012 tanggal 18 Mei 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSYARIANI Nomor: 6371016408760003 tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371010701080277 tanggal 19 Juli 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Penghasilan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atas nama dr. FAHRUDY NASAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diperlihatkan kepada Termohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RAHMAWATI DEWI binti DARMANSYAH**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelayan A RT. 12 RW. 01 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama dr. FAHRUDY NASAR dan dengan Termohon, saksi baru saja kenal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin poligami dengan adik saksi yang bernama Rosyariani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan Rosyariani;
- Bahwa adik saksi yang menjadi calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus sudah menikah sirri dengan dr. FAHRUDY NASAR;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai developer perumahan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta berupa sebuah rumah di Kota Banjarbaru yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut ;

2. INDRA bin DARMANSYAH, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Peapuran B Gang Nangka Kelurahan Pekapuran Tengah Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama dr. FAHRUDY NASAR dan dengan Termohon, saksi baru saja saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mohon ijin poligami dengan adik saksi yang bernama Rosyariani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan Rosyariani;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus sudah menikah sirri dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai doter namun sekarang Pemohon bekerja sebagai wiraswasta bidang properti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Pemohon dan Termohon yang didapat selama pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa stidak mengetahui kesepakatan tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.**, menyatakan telah sepakat bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai istri sah dari Termohon dan sampai sekarang belum dikaruniai anak, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ROSYARIANI binti DARMANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon

menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ROSYARIANI binti DARMANSYAH;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.13 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti

otentik yang memenuhi syarat formal dan materiil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formal dan materiil dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut sama seperti bukti autentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah ternyata Pemohon secara administrasi kependudukan beralamat di Jalan Hidayah Komplek Warga Tunggal No. 03 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka telah ternyata Termohon secara administrasi kependudukan beralamat di Jalan A. Yani Km. 19,200 Gang Sejahtera Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka telah ternyata calon istri kedua Pemohon yang bernama ROSYARIANI secara administrasi kependudukan beralamat di Jalan Kelayan II Rt. 012 Rw. 001 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka telah ternyata Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROSYARIANI binti DARMANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka telah ternyata Pemohon telah menyatakan untuk berlaku adil dengan istri-istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka telah ternyata Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya telah menikah sirri namun oleh karena berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, kerananya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 maka telah ternyata Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil namun sampai diajukan permohonan ini, permohonan pengunduran diri tersebut belum ada jawaban dari atasannya sehingga secara definitif Pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terhadap status tersebut, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tetap mempunyai kewajiban untuk mendapatkan ijin beristri lebih dari satu dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, telah ternyata pula bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum dengan diajukannya permohonan ijin poligami tanpa adanya surat ijin dari atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka telah ternyata Pemohon sebagai pemegang hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Peta Pendaftaran 50.1-16.139-09 Kotak B,C : 4,5 seluas 249 M2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ROSYARIANI binti DARMANSYAH yang berstatus perawan namun sudah dinikah sirri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi untuk selain dan selebihnya telah ternyata menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain dan Termohon tidak keberatan serta menyetujuinya;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah dinikah sirri oleh Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama ROSYARIANI binti DARMANSYAH berstatus perawan dan tidak terikat pinangan orang lain kecuali dalam pinangan Pemohon bahkan telah dinikahi secara sirri oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya serta Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Peta Pendaftaran 50.1-16.139-09 Kotak B,C : 4,5 seluas 249 M2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terbukti bahwa Pemohon akan menikah lagi yang akan dicatat dan didaftarkan di KUA setempat dengan seorang perempuan yang bernama ROSYARIANI binti DARMANSYAH dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh Termohon sebagai istri pertamanya;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Indonesia telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan jawaban Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dan atau tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian kondisi Termohon saat ini masuk klasifikasi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan” yang dapat diartikan belum atau tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terhadap petitum agar Majelis Hakim Menetapkan harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang pengakuan dari Termohon bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon juga telah dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-*

istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”, maka telah ternyata bahwa harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan adalah harta bersama Pemohon Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan telah ternyata Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon sebatas harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Majelis Hakim juga menetapkan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon telah ternyata tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya maupun oleh Termohon dalam jawabannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon masih bersifat global dan umum. Perabot rumah tangga merupakan kalimat umum yang berarti istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang,

tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan macam-macam perabot rumah tangga tersebut secara terperinci baik jenis, merk dan spesifikasi yang ada serta tidak pula menyebutkan waktu perolehannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon sebatas untuk ditetapkan segala perabotan rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon tidaklah jelas (*obscuur libels*), oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut dinyatakan tidak diterima (*niets ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada pemohon (**dr. FAHRUDY NASAR bin H. YUSRANI**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **ROSYARIANI binti DARMANSYAH**;
3. Menetapkan tanah seluas 220 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah type 90 yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I Nomor 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru adalah harta bersama Pemohon (**dr. FAHRUDY NASAR bin H. YUSRANI**) dan Termohon (**DEWI PURNAMA binti SUKRI**);

4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | : Rp. 221.000,- |



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Zaki Bahrin
NIM : 201110053
Jurusan : Hukum keluarga
Judul TA : 12 in Poligami terhadap istri yang sudah dinikahi di bawah tangan ~~dan~~ analisis putusan 0156/Pdt. 6/2015/PA Sj.
Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Sutris Saimadi, S.Aj., M.H.
Pembimbing II : Hj. Inawati Mohammad Jainic, S.Pd., MA.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none">- Konsul I / 16 Juli 2016- Kt sumber tidak boleh di depan kalung- Konsul harus ada outline / daftar isi- Uraian cat² dalam skripsi- Aneka-format harus ada, dibuktikan ke dosen- Judul tanpa kurung Analisis put ... ttg 12 in Poligami	<ul style="list-style-type: none">- Pendahuluan dipersempit- Transliterasi disesuaikan dengan pedoman nya- Semua tulisan ayat diperbaiki <p>28 Mei 2016</p>

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Iqti Bakrun
NIM : 120110053
Jurusan : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Izin Poligami terhadap Istri yang sudah dinikahi
di bawah tangan (Analisis Rukun 016/Pdt. G/2015/Pt. Bjb
Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Sutris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Hj. Nawab' Mohammad Jainie Jarajap, M.A

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none">- Tulisan ayat diperbaiki pada h.- Halaman diberi nomor.- Terjemah ayat diberi footnote.- Pias margin atas dan kiri kanan bawah dan kanan 3 cm.- Konsisten dalam menulis kata Istri. <p>23 Juni 2016</p>

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dipinjam).



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Zaki Bahrn
 NIM : 1201110053
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah di Nikahi di Bawah Tangan

Pembimbing I : Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
 Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- luh. hal 6 dst . - tlg pp 45 → hal 64 Tidak perlu - karena ds bukan PAS - bagian Simpulan lihat 20/11/2016 - outline / outline yg harus ada untuk koreksi dosen - bawa buku 2 dlm footnote sdh, buhki- kan buku itu ada dan sesuai dg footnote yg ada 28/11/16</p>	<p>- jarak antara footnote 2 spasi . - jarak antar bab judul bab atau judul subbab apabila lebih dari 1 baris adalah 1 spasi . - Perbaiki tulisan kata Ajuran dan singkatan swt. saw. - Transliterasi disesuaikan dengan Pedomannya . 13 Desember 2016</p>

- Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Zaki Bahrun
NIM : 1201110053
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/Pa.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah di Nikahi di Bawah Tangan

Pembimbing I : Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>lihat Supulan penutup.</p> <p>ACC</p> <p>21/16 12</p>	<p>- Jarak antara footnote 2 Spasi.</p> <p>- Penulisan daftar pustaka jika lebih dari satu baris maka baris berikutnya menjorok 1 cm dari batas awal margin dan jarak antarbaris 1 Spasi.</p> <p>5 Desember 2016</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II



KEMES
INSTITUT AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/ 716 /2016

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Zaki Bahrn
NIM : 1201110053
Program/Jurusan : S.I / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Izin Poligami Terhadap Istri yang Sudah di Nikahi di Bawah Tangan
(Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie J, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 22 Februari 2016
Dekan

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- ~~4689~~ /In.04/III.1/PP.00.9/09 /2016

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Zaki Bahrn
NIM : 1201110053
Program/Jurusan : S.I / Hukum Keluarga (AS)
Judul Terdahulu : Izin Poligami Terhadap Istri yang Sudah Dinikahi di Bawah Tangan (Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/ PA.Bjb)
Judul Baru : Analisis Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb Tentang Izin Poiligami Terhadap Istri yang Sudah Dinikahi di Bawah Tangan

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :


Pembimbing I : Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 27 September 2016
Dekan


Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/5/2016

Banjarmasin, 17 Maret 2016

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Muhammad Zaki Bahrun / 1201110053
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 16 Maret 2016, maka dengan ini Ketua

Nama / NIM : Muhammad Zaki Bahrun / 1201110053
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Izin Poligami Terhadap Isteri Yang Sudah Dinikahi di Bawah Tangan
(Analisis Putusan No: 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb)
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2016
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Seminar PSB Lt 3

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA
Moderator : Ilham Akbar, S.H., M.Kn.
Pembahas Utama I : Sarifuddin / 1201110061
Pembahas Utama II : Rahmadi Saputra / 1201110377

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 45



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.04/II./PP.00.9/ 2173 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Zaki Bahrun
NIM : 1201110053
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Izin Poligami Terhadap Isteri Yang Sudah Dinikahi di Bawah Tangan
(Analisis Putusan No: 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2016
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Ruang Seminar PSB Lt 3

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA
Moderator : Ilham Akbar, S.H., M.Kn.
Pembahas Utama I : Sarifuddin / 1201110061
Pembahas Utama II : Rahmadi Saputra / 1201110377

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Maret 2016
Kaprosdi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP 196708121993032000

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 3026 /2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Banjarmasin, 20 Mei 2016

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari
2. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kalimantan Selatan
4. Kepala Perpustakaan Pengadilan Agama
di- Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Muhammad Zaki Bahrin**
Nim : 1201110053
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pendidikan Komp. Citra Elok Martapura

Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi di Bawah Tangan (Analisis Putusan No: 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb)"**.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 23 Mei s/d tanggal 18 Juni 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Jaliluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jl. A. Yani KM 4.5 Banjarmasin 70235 Telp./Fax. (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.04/II.I/PFS&EI/310/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Zaki Bahrin
NIM : 1201110053
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)
Semester : VIII (Delapan)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin selama 1 (Satu) bulan mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai 18 Juni dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2016
Pengelola Perpustakaan,



Ariyadi, SHI, M.Sy



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Alamat: Jalan A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249 Email: lib@iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. : In.04/V.1/HM.02.2/36/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat UPT Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Zaki Bahrun
NIM : 1201110053
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Pusat Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 18 Juni 2016 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Juni 2016

Kepala,


Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I
NIP. 197602181997031001

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. A. Yani Km.6,400 No.5 RT.16 Telp.(0511) 3256154-3256155 Fax.(0511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249
Website : www.bapustarda-kalsel.go.id E-mail : info@bapustarda-kalsel.go.id

Banjarmasin, 2 Juni 2016

Nomor : 071/164/Bapustarda
Prihal : Persetujuan Melakukan Riset/Penelitian

Kepada :

Yth. Ketua Rektor IAIN Antasari Banjarmasin
U.p. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
di –
Banjarmasin

Memperhatikan surat Saudara Nomor : In.04/ILI/TL.00/3036/2016 Tanggal 20 Mei 2016 ,seperti pada surat Prihal Permohonan izin melakukan riset/penelitian, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Saudara memilih Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sarana penelusuran literatur dalam rangka penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yaitu :

No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Jurusan
1.	Muhammad Zaki Bahrin NIM 1201110053	Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi IAIN Antasari Banjarmasin	Hukum Keluarga (AS)

2. Permohonan izin dan bantuan informasi untuk keperluan yang bersangkutan dapat kami setujui ,

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

A.n. KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kabid Pelestarian dan Pelayanan





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. A. Yani Km.6.400 No.6 70716 Telp.(0511) 3256154-3256155 Fax.(0511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249
 Website : www.bapustarda-kalsel.go.id E-mail : info@bapustarda-kalsel.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 071/330/ Bapustarda

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa

No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Tgl Melakukan Riset
1.	Muhammad Zaki Bahrhun NIM.1201110053	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin	23 Mei 2016 s/d 18 Juni 2016

Telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin,
 Pada tanggal 20 Juni 2016

A.n. KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 Kabid Pelestarian dan Pelayanan



Drs. AGUS SALIM
 NIP.19590814 199206 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/233/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Zaki Bahrin
NIM : 1201110053
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2016
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Anggota : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,1 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Mei 2016
Ketua Jurusan,

Dra. Wj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006



FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: In0.04/IL.1/PP.00.9/2095/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

Muhammad Zaki Bahrn

NIM: 1201110053

Kelahiran Tarakan, 20 November 1994

telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik.

Banjarmasin, 11 Mei 2015

Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MFI
NIP. 19580406 198703 1 001



SERTIFIKAT

No: In.04/V.2/02.3/19/2015

Diberikan kepada :


Nama : MUHAMMAD ZAKI BAHRUN
NIM. : 1201110053

yang telah menyelesaikan Short Course Computer
Program Microsoft Office 2010

- *Ms. Word 2010*
- *Ms. Excel 2010*
- *Ms. Power Point 2010*

Dengan hasil: A

Banjarmasin, 19 Mei 2015
Kepala,


Dr. Nur Kolis, M.Ag.
NIP. 19710623 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Zaki Bahrn
NIM : 1201110053
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 10
Tahun Akademik : 2012

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	32	66	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	-	-	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2	5	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	6	16	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	6	13	
JUMLAH		46	100	

Banjarmasin, 30 Mei 2012.....

Dosen Penasehat

Hj. Inawati M. Jainie, MA
NIP. 19720830200604 2001

a.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bid. Akademik Kemahasiswaan dan Alumni,

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
NIP 19700206 200003 1 002

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Zaki Bahrn
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tarakan, 20 Nopember 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum menikah
6. Alamat : Jl. Pendidikan Komp. Citra Permata Biru Blok IV No. 14
7. Pendidikan :
 - a. SDN 006 Bontang
 - b. MTs Darul Hijrah Putra
 - c. MAN 2 Martapura
 - d. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Keluarga
8. Pengalaman Organisasi :
9. Orang Tua
 - Ayah : Syamsi Bahrn
 - Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Jl. Pendidikan Komp. Citra Permata Biru Blok IV No. 14
 - Ibu : Mastainah
 - Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Jl. Pendidikan Komp. Citra Permata Biru Blok IV No. 14
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua) orang

Banjarmasin, 17 Juli 2017
Penulis,

Muhammad Zaki Bahrn